



PUTUSAN

Nomor 125/Pid.B/2024/PN Smd

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sumedang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : Rinto Eko Purnomo Bin Suparno;
Tempat lahir : Lampung;
Umur/Tanggal lahir : 36/23 Mei 1988;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Dusun Cipadung Rt. 005 Rw. 002 Kelurahan
Cipadung Kecamatan Cibiru Kabupaten Kota
Bandung;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Karyawan swasta;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 16 Mei 2024;

Terdakwa Rinto Eko Purnomo Bin Suparno ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 16 Mei 2024 sampai dengan tanggal 4 Juni 2024
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 5 Juni 2024 sampai dengan tanggal 11 Juli 2024;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 12 Juli 2024 sampai dengan tanggal 23 Juli 2024;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 24 Juli 2024 sampai dengan tanggal 22 Agustus 2024;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 23 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 21 Oktober 2024

Terdakwa dipersidangan tidak didampingi oleh Penasihat Hukum, dan menyatakan akan menghadapi sendiri perkaranya dipersidangan;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

Halaman 1 dari 17 Putusan Nomor 125/Pid.B/2024/PN Smd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sumedang Nomor 125/Pid.B/2024/PN Smd tanggal 24 Juli 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
2. Penetapan Majelis Hakim Nomor 125/Pid.B/2024/PN Smd tanggal 24 Juli 2024 tentang penetapan hari sidang;
3. Berkas perkara atas nama Rinto Eko Purnomo Bin Suparno dan surat-surat yang bersangkutan beserta seluruh lampirannya;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada tanggal 29 Agustus 2024 yang pada pokoknya menuntut agar Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan:

1. Menyatakan terdakwa RINTO EKO PURNOMO Bin SUPARNO telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "Pencurian dalam keadaan memberatkan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-3, ke-4, ke-5 KUHP;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa RINTO EKO PURNOMO Bin SUPARNO berupa pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dan dengan perintah Terdakwa tetap ditahan;
3. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,00 (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan terdakwa yang disampaikan secara lisan dipersidangan tanggal 5 September 2024 yang pada pokoknya memohon agar Majelis Hakim yang mengadili perkara ini memutuskan hukuman yang ringan-ringannya dan seadil-adilnya, terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya serta terdakwa berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;

Menimbang, bahwa atas Permohonan terdakwa tersebut, Penuntut Umum dalam tanggapannya menyatakan tetap pada tuntutan pidananya

Menimbang, bahwa terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan surat dakwaan Nomor Reg.Perkara : PDM-I-62/SMD/07/2024 tertanggal 16 Juli 2024, sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Terdakwa RINTO EKO PURNOMO Bin SUPARNO pada hari Sabtu tanggal 20 Januari 2024 sekira jam 03.00 Wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Januari 2024 atau setidaknya pada waktu lain dalam tahun 2024. Di Dusun Babakan Sukasari Rt. 002 Rw.001

Halaman 2 dari 17 Putusan Nomor 125/Pid.B/2024/PN Smd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Desa. Kutamandari Kec. Tanjungsari Kab. Sumedang atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sumedang berwenang memeriksa dan mengadili perkara telah dengan sengaja melakukan Pencurian terhadap Saksi Ahmad Duta Bin (Alm) Agus Suryana. Perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bahwa awalnya pada hari Sabtu tanggal 20 Januari 2024 sekira jam 03.00 Wib Terdakwa bertemu dengan saudara Borgol (Telah Diputus Dalam Perkara Terpisah / *Inkracht*) di salah satu penginapan daerah Cileunyi. Selanjutnya Terdakwa minum minuman keras bersama saudara Borgol. Kemudian Terdakwa mengajak saudara Borgol untuk mengambil 1 (satu) unit Sepeda motor lalu Terdakwa mengajak saudara Borgol ke rumah Terdakwa yang berada di Cipadung Bandung dengan maksud untuk mengambil 1 (satu) buah astag untuk digunakan sebagai alat untuk mengambil Sepeda motor. Selanjutnya saudara Borgol berbicara kepada Terdakwa untuk mengambil Sepeda motor di rumah ibu tirinya yang berada di Tanjung Sari. Kemudian Terdakwa berangkat dengan membonceng saudara Borgol dengan menggunakan Sepeda motor Merk Honda Beat milik Terdakwa. Tiba di rumah saksi Ahmad Duta Bin (Alm) Agus Suryana kemudian saudara Borgol turun terlebih dahulu untuk mengecek di dalam rumah kemudian saudara Borgol kembali lagi menemui Terdakwa dan mengatakan bahwa ada 2 (dua) Sepeda motor. Selanjutnya Terdakwa masuk ke dalam rumah dengan cara membuka gembok yang terpasang di gerbang pintu garasi yang saat itu tidak dikunci. Kemudian Terdakwa membuka selot dari luar setelah berhasil kemudian Terdakwa masuk dan langsung menghampiri Sepeda motor merk Yamaha Filano akan tetapi saat itu kunci kontak terbuat dari Keyless (remot) yang membuat Terdakwa kesusahan untuk merusaknya dan kunci astag yang sudah di persiapkan tidak bisa digunakan. Kemudian Terdakwa menendang stang Sepeda motor bagian sebelah kiri. Kemudian Terdakwa berhasil merusak lalu Terdakwa memanggil saudara Borgol untuk membantu mendorong sepeda motor. Kemudian Terdakwa bersama saudara Borgol mengeluarkan sepeda motor ke luar rumah dengan cara di dorong akan tetapi saat itu ada orang di luar rumah dan menyalai Terdakwa dan saat itu saudara Borgol tertangkap sedangkan Terdakwa berhasil melarikan diri dengan menggunakan Sepeda motor ke rumah Terdakwa berada di Bandung;

Halaman 3 dari 17 Putusan Nomor 125/Pid.B/2024/PN Smd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa atas kejadian tersebut saksi AHMAD DUTA Bin (Alm) AGUS SURYANA mengalami kerugian sebesar Rp. 28.000.000-, (dua puluh delapan juta ribu rupiah);

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-3, ke-4, ke-5 KUHPidana;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan (eksepsi);

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil dakwaannya di persidangan Penuntut Umum telah menghadirkan saksi-saksi untuk didengar keterangannya di persidangan sebagai berikut:

1. Saksi Indra Lesmana Als Borgol Bin Agus Darusman dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dihadapkan di persidangan sehubungan dengan saksi telah mengambil kendaraan sepeda motor milik orang lain bersama dengan teman saksi tanpa seijin dari pemilik kendaraan sepeda motor;
- Bahwa pengambilan motor dilakukan pada hari Sabtu tanggal 20 Januari 2024 sekira pukul 03.00 Wib di Dsn Babakan Sukasari Rt 02/01 Desa Kutamandiri Kec Tanjungsari Kab Sumedang;
- Bahwa kendaraan motor yang telah saksi ambil bersama Saudara RINTO yaitu 1 unit sepeda motor merk Yamaha FINO No Pol tidak ingat, Warna biru, untuk Nomor rangkan dan Nomor Mesin nya saksi tidak mengetahuinya;
- Bahwa yang mempunyai ide atau rencana terlebih dahulu yaitu saksi sedangkan Terdakwa hanya disuruh saksi untuk mendorongnya;
- Bahwa Saksi baru pertama kali melakukan pencurian sepeda motor, namun untuk Terdakwa saksi tidak mengetahuinya;
- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa sewaktu di lapas garut pada tahun 2018;
- Bahwa peran saksi yaitu menentukan target rumah yang akan diambil sepeda motornya yaitu di rumah mantan ibu tiri saksi yang bernama MANAH di daerah Tanjungsari, sedangkan Terdakwa berperan untuk melakukan eksekusi mengambil sepeda motor yang saat itu memegang kunci astag yang sudah dipersiapkan nya;
- Bahwa kendaraan yang di gunakan untuk menuju Tanjungsari memakai sepeda motor merk HONDA Beat warna biru milik Terdakwa;
- Yang menjadi korban adalah mantan ibu tiri saksi yang bernama Manah;
- Bahwa kunci astag yang sebelumnya sudah di siapkan oleh Terdakwa

Halaman 4 dari 17 Putusan Nomor 125/Pid.B/2024/PN Smd



memang digunakan untuk menusuk lubang kunci kontak sepeda motor yang akan diambil, akan tetapi tidak berhasil karena kunci kontaknya terbuat dari keyless (remot);

- Bahwa sepeda motor kemudian digotong oleh saksi dan terdakwa keluar rumah;

- Bahwa perbuatan Terdakwa dan saksi diketahui oleh orang yang ada didalam rumah dan diteriaki maling sehingga saksi dapat ditangkap sedangkan Terdakwa berhasil melarikan diri.

- Bahwa Jika berhasil diambil maka sepeda motor tersebut aka dijual oleh saksi dan terdakwa akan tetapi aksi kami keburu diketahui oleh pemilik rumah;

- Bahwa benar foto barang bukti yang di perlihatkan adalah sepeda motor yang saksi ambil dengan Terdakwa dari garasi milik ibu tiri saksi;

- Bahwa benar yang foto diperlihatkan oleh Penuntut Umum adalah foto saudara Rinto yang bersama – sama dengan saksi telah mengambil sepeda motor dari garasi milik ibu tiri saksi;

Atas keterangan saksi Tersebut diatas, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Saksi Ahmad Duta Bin (Alm) Agus Suryana, dibawah sumpah pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi diperiksa sehubungan dengan pengambilan sepeda motor milik saksi yang dilakukan oleh Terdakwa;

- Bahwa sepeda motor yang diambil Terdakwa bersama saksi Borgol jenis sepeda motor merk Yamaha Gren FILANO Type BJM A/TNo Pol Z-3015 –AAT;

- Bahwa Terdakwa bersama dengan saksi Borgol melakukan pencurian sepeda motor milik saksi pada hari Sabtu tanggal 20 Januari 2024 sekira pukul 03.00 Wib di Dsn Babakan Sukasari Rt 02/01 Desa Kutamandiri Kec Tanjungsari Kab Sumedang.tepatnya di dalam garasi;

- Bahwa ketika Saudara Hari sedang di kamarnya tidak jauh dari garasi,tiba-tiba terdengar suara berisik dan suara orang yang berasal dari garasi;

- Bahwa Saudara Hari keluar dan melihatnya dan ternyata ada 2 orang laki laki yang sedang mendorong sepeda motor dari dalam garasi menuju keluar;

- Bahwa setelah itu Saudara Hari keluar dan memanggil saksi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ketika saksi keluar Saudara Hari mengatakan kepada saksi "itu motor kamu bukan?" yang dimana posisinya sudah di luar garasi sedang di pegang oleh Terdakwa dan saksi Borgol;
- Bahwa saat itu sepeda motor saksi sudah berpindah tempat yang dimana awalnya di dalam garasi dan sudah berpindah menjadi pinggir jalan depan rumah, dan keadaan sepeda motor stangnya rusak;
- Bahwa Terdakwa berhasil melarikan diri sedangkan saksi Borgol berhasil ditangkap berikut 2 buah kunci astag;
- Bahwa sepeda motor disimpan di garasi dalam keadaan terkunci setang namun tidak di gembok, namun pada saat itu pintu pagar di gembok;
- Bahwa saksi mengalami kerugian Rp 28.000.000,- (Dua puluh delapan juta rupiah);

Atas keterangan saksi Tersebut diatas, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah diberi kesempatan untuk menghadirkan Saksi yang meringankan bagi dirinya, akan tetapi kesempatan tersebut tidak dipergunakan oleh Terdakwa, maka selanjutnya dipersidangan ditanyakan dengan mendengar keterangan Terdakwa yang menerangkan pada pokoknya adalah sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa bersama saksi Borgol melakukan pencurian sepeda motor pada ada hari Sabtu tanggal 20 Januari 2024 sekira pukul 03.00 Wib di Dsn Babakan Sukasari Rt 02/01 Desa Kutamandiri Kec Tanjungsari Kab Sumedang;
- Bahwa sepeda motor merk Yamaha FILANO yang telah Terdakwa bersama saksi Borgol;
- Bahwa sepeda motor merk Yamaha FILANO yang telah Terdakwa bersama saksi Borgol milik ibu tiri Saksi Borgol;
- Bahwa Terdakwa yang mengajak saksi Borgol untuk mengambil sepeda motor milik orang lain;
- Bahwa Terdakwa bersama saksi Borgol mengambil sepeda motor milik orang dengan maksud untuk dijual karena tidak memiliki uang;
- Bahwa Terdakwa mengajak saksi Borgol ke rumah yang berada di Cipadung Kota Bandung untuk mengambil alat berupa astag yang akan digunakan untuk mengambil sepeda motor;
- Bahwa saksi Borgol memberikan saran target untuk mengambil sepeda motor yaitu di rumah mantan ibu tirinya yang berada di Tanjung sari kab. Sumedang;

Halaman 6 dari 17 Putusan Nomor 125/Pid.B/2024/PN Smd



- Bahwa Terdakwa bersama saksi Borgol pergi ke tanjungsari dengan menggunakan sepeda motor merk honda Beat milik Terdakwa;
- Bahwa saksi Borgol yang mengecek keadaan di dalam rumah tempat dimana sepeda motor disimpan;
- Bahwa Terdakwa yang masuk ke dalam rumah dengan cara membuka pintu slot gerbang dari luar yang saat itu kebetulan tidak terkunci gembok setelah terbuka lalu Terdakwa masuk duluan ke dalam;
- Bahwa Terdakwa yang mendekati sepeda motor Yamaha Filano yang terparkir di dalam garasi yang saat itu terkunci stang;
- Bahwa Terdakwa yang mengeluarkan alat berupa astag lalumenusukan ke dalam tempat kunci kontak sepeda motor tersebut;
- Bahwa karena sepeda motor tersebut terbuat dari Keyles (remot) sehingga Terdakwa tidak berhasil untuk menyalakan sepeda motor tersebut yang akhirnya Terdakwa menendang stang bagian kiri namun tidak tidak berhasil;
- Bahwa sepeda motor kemudian oleh Terdakwa bersama saksi Borgol didorong dan digotongnya keluar rumah;
- Bahwa perbuatan Terdakwa bersama saksi Borgol diketahui oleh orang yang ada didalam rumah dan diteriaki maling sehingga saksi Borgol dapat ditangkap sedangkan Terdakwa berhasil melarikan diri;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum juga telah menghadirkan barang bukti berupa :

- (satu) Unit sepeda motor merk Yamaha Gren Vilano Type BJM A/T,Warna Biru,Tahun 2023 No Pol Z-3015-AAT,Noka MH3SEK610PJ015962,No Mesin E34KE0015962,STNK An. TOTO DARMANTO Alamat Dsn Pandaysari Rt 02/09 Ds Cinanjung Kec Tanjungsari Kab Sumedang;
- 1 (satu) Lembar STNK Asli sepeda motor merk Yamaha Gren Vilano Type BJM A/T,Warna Biru,Tahun 2023 No Pol Z-3015-AAT,berikut satu buah kunci kontaksepeda motor tersebut;
- 2 (dua) Buah mata kunci astag.Z-3015-AAT,berikut satu buah kunci kontaksepeda motor tersebut;

Telah dipergunakan dalam perkara atas nama Indra Lesmana Als Borgol Bin Agus Darusman dan telah mempunyai kekuatan hukum tetap;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa bersama teman Terdakwa yang bernama Sdr. Borgol pada hari Sabtu tanggal 20 Januari 2024 sekira pukul 03.00 Wib di Dsn Babakan Sukasari Rt 02/01 Desa Kutamandiri Kec Tanjungsari Kab Sumedang, bertempat didalam garasi milik Saksi korban Terdakwa bersama teman Terdakwa mengambil sepeda motor milik Saksi Ahmad Duta Bin Alm. Agus Suryana;
- Bahwa Terdakwa mengambil sepeda motor merk Yamaha Gren VILANO Type BJM A/TNo Pol Z- 3015 –AAT ,Warna biru;
- Bahwa awalnya terdakwa dan teman terdakwa bersepakat melakukan pencurian yaitu Terdakwa dan Sdr. Borgol bertemu di daerah Cileunyi Bandung, selanjutnya Terdakwa minum minuman keras/mabuk, setelah itu sdr Borgol mengajak Terdakwa untuk mengambil sepeda motor milik orang lain dan Terdakwa mau;
- Bahwa Terdakwa dan Sdr. Borgol mengambil sepeda motor dengan membagi peran yaitu peran Sdr. Borgol adalah menunjukkan ke daerah Tanjungsari dan Terdakwa yang masuk kerumah tersebut;
- Bahwa Sdr. Borgol menunggu di luar dengan memantau situasi di sekitaran rumah tersebut, sedangkan Terdakwa menuju garasi dan selanjutnya merusak gembok garasi setelah berhasil dan masuk selanjutnya Terdakwa mengeluarkan astag yang sudah di persiapkan sebelumnya namun susah karena sepeda motornya menggunakan kunci kontak keyless atau remot;
- Bahwa sepeda motor tersebut di paksanya dan selanjutnya berhasil di rusaknya bagian setangnya yang semula terkunci leher menjadi tidak sehingga sepeda motor bisa di keluarkan dari garasi untuk di bawanya;
- Bahwa Terdakwa bisa tertangkap karena setelah sepeda motor tersebut berhasil dikeluarkan dari dalam garasi tetapi penghuni rumah mengetahui dan meneriaki dan selanjutnya Sdr. Borgol ditangkap terlebih dahulu sedangkan Terdakwa melarikan diri dengan membawa sepeda motor yang kami bawa sebelumnya, Terdakwa langsung diamankan oleh warga dan pemilik sepeda motor tersebut berikut barang bukti 2 (dua) buah kunci astag;
- Bahwa alat yang digunakan untuk mengambil sepeda motor yaitu 2 (duah) kunci astag yang merupakan milik Terdakwa;
- Bahwa, akibat perbuatan Terdakwa dan Sdr. Borgol korban mengalami kerugian sejumlah Rp. 28.000.000,00 (dua puluh delapan juta rupiah);

Halaman 8 dari 17 Putusan Nomor 125/Pid.B/2024/PN Smd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, Terdakwa bersama Sdr. Borgol dalam mengambil barang – barang milik saksi korban tanpa sepengetahuan dan tanpa seijin dari saksi korban selaku pemiliknya;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terjadi dalam persidangan sebagaimana yang termuat dalam berita acara persidangan merupakan satu kesatuan dan menjadi hal yang tidak dapat dipisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang bahwa pada prinsipnya tidak seorangpun dapat dijatuhi pidana kecuali apabila Pengadilan karena alat bukti yang sah menurut Undang-Undang mendapat keyakinan bahwa seorang yang dianggap dapat bertanggung jawab telah bersalah atas perbuatan yang didakwakan atas dirinya (Vide Pasal 6 ayat (2)) Undang-Undang Nomor : 4 Tahun 2004 yang telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor : 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu tindak pidana, maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur dari tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan surat dakwaan Penuntut Umum yang mendakwa Terdakwa dengan dakwaan Tunggal Penuntut Umum Pasal 363 Ayat (1) ke- 3, Ke- 4 dan Ke-5 KUHP yang unsur – unsurnya adalah sebagai berikut ;

- 1. Barang siapa ;**
- 2. Mengambil Sesuatu Barang yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain;**
- 3. Dengan maksud hendak memiliki barang itu secara melawan hak;**
- 4. Pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya;**
- 5. Dilakukan oleh dua orang atau lebih secara bersekutu;**
- 6. untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu atau pakaian jabatan palsu;**

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Hakim mempertimbangkannya sebagai berikut :

Halaman 9 dari 17 Putusan Nomor 125/Pid.B/2024/PN Smd



Ad.1. Unsur “Barang Siapa”

Menimbang, bahwa Barang siapa (*hij die*) dimaksudkan sebagai “kata” yang menyatakan kata ganti “manusia” sebagai subyek hukum pidana, dimana “manusia” yang akan mempertanggung jawabkan secara pidana, dimana “manusia” sebagai subjek hukum mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya baik secara jasmani maupun rohani, dalam perkara ini adalah yang identitasnya secara lengkap diuraikan oleh Penuntut Umum dalam surat dakwaannya tersebut yaitu Terdakwa;

Bahwa di persidangan telah diajukan seorang terdakwa yang telah mengaku sehat jasmani dan rohani bernama Terdakwa Rinto Eko Purnomo Bin Suparno, dimana dipersidangan Terdakwa membenarkan identitas dirinya sebagaimana tertera dalam Surat Dakwaan dan Terdakwa mampu menjawab seluruh pertanyaan Majelis Hakim, Penuntut Umum dengan baik dan lancar, dapat mengingat serta menerangkan yang benar sesuai dengan perbuatan yang Terdakwa telah lakukan. Maka hal tersebut menunjukkan bahwa terdakwa saat melakukan perbuatan maupun saat memberikan keterangan di muka persidangan adalah berada dalam kondisi sehat jasmani dan rohani, sehingga kepada Terdakwa dipandang mampu bertanggungjawab dan saksi-saksi juga membenarkan bahwa yang dihadapkan sebagai Terdakwa Rinto Eko Purnomo Bin Suparno;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Ad.2. Unsur “Mengambil Sesuatu Barang yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain”

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-saksi maupun keterangan Terdakwa dan dikaitkan dengan barang bukti di persidangan maka Unsur mengambil disini diartikan sebagai suatu perbuatan memindahkan barang dari tempat semula ke tempat lain. Ini berarti membawa barang dibawah kekuasaan yang nyata. Perbuatan mengambil berarti perbuatan yang mengakibatkan barang dibawah kekuasaan yang melakukan atau yang mengakibatkan barang berada di luar kekuasaan pemiliknya;

Menimbang, bahwa dari fakta hukum yang terungkap dipersidangan Bahwa, Terdakwa bersama teman Terdakwa yang bernama Sdr. Rinto pada hari Sabtu tanggal 20 Januari 2024 sekira pukul 03.00 Wib di Dsn Babakan Sukasari Rt 02/01 Desa Kutamandiri Kec Tanjungsari Kab Sumedang, bertempat didalam garasi milik Saksi korban Terdakwa bersama teman Terdakwa mengambil sepeda motor milik Saksi korban;



Menimbang, bahwa Terdakwa mengambil sepeda motor merk Yamaha Gren VILANO Type BJM A/TNo Pol Z- 3015 –AAT ,Warna biru;

Menimbang, bahwa Terdakwa dan Sdr. Borgol mengambil sepeda motor dengan membagi peran yaitu peran Sdr. Borgol adalah menunjukkan ke daerah Tanjungsari dan Terdakwa yang masuk kerumah tersebut;

Menimbang bahwa Sdr. Borgol menunggu di luar dengan memantau situasi di sekitaran rumah tersebut, sedangkan Terdakwa menuju garasi dan selanjutnya merusak gembok garasi setelah berhasil dan masuk selanjutnya Terdakwa mengeluarkan astag yang sudah di persiapkan sebelumnya namun susah karena sepeda motornya menggunakan kunci kontak keyless atau remot;

Bahwa sepeda motor tersebut di paksanya dan selanjutnya berhasil di rusaknya bagian setangnya yang semula terkunci leher menjadi tidak sehingga sepeda motor bisa di dikeluarkan dari garasi untuk di bawanya;

Menimbang, bahwa, alat yang digunakan untuk mengambil sepeda motor yaitu 2 (duah) kunci astag yang merupakan milik Terdakwa;

Menimbang, bahwa akibat perbuatan Terdakwa dan Sdr. Borgol Saksi korban mengalami kerugian sejumlah Rp.28.000.000,00 (dua puluh delapan juta rupiah) dan Terdakwa bersama Sdr. Borgol dalam mengambil barang – barang milik saksi korban tanpa sepengetahuan dan tanpa seijin dari saksi korban selaku pemiliknya;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Ad.3. Unsur "Dengan maksud hendak memiliki barang itu secara melawan hak"

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan bahwa yang dimaksud dengan untuk dimiliki secara melawan hukum adalah tanpa hak atau bertentangan dengan Undang-undang dalam memperoleh barang tersebut;

Menimbang, bahwa dari fakta hukum yang terungkap dipersidangan Bahwa, Terdakwa bersama teman Terdakwa yang bernama Sdr. Rinto pada hari Sabtu tanggal 20 Januari 2024 sekira pukul 03.00 Wib di Dsn Babakan Sukasari Rt 02/01 Desa Kutamandiri Kec Tanjungsari Kab Sumedang, bertempat didalam garasi milik Saksi korban Terdakwa bersama teman Terdakwa mengambil sepeda motor milik Saksi korban. Terdakwa mengambil sepeda motor merk Yamaha Gren VILANO Type BJM A/TNo Pol Z- 3015 –AAT, Warna biru;

Menimbang, bahwa Terdakwa sudah memiliki niat mengambil sepeda motor dan Terdakwa menargetkan mengambil sepeda motor dilingkungan



didaerah Tenjungsari ditempat Saksi korban karena di depan rumahnya Terdakwa melihat ada sepeda motor di dalam garasi yang sedang terparkir;

Menimbang bahwa Sdr. Borgol menunggu di luar dengan memantau situasi di sekitaran rumah tersebut, sedangkan Terdakwa menuju garasi dan selanjutnya merusak gembok garasi setelah berhasil dan masuk selanjutnya Terdakwa mengeluarkan astag yang sudah di persiapkan sebelumnya namun susah karena sepeda motornya menggunakan kunci kontak keyless atau remot;

Bahwa sepeda motor tersebut di paksanya dan selanjutnya berhasil di rusaknya bagian setangnya yang semula terkunci leher menjadi tidak sehingga sepeda motor bisa di dikeluarkan dari garasi untuk di bawanya;

Menimbang, bahwa, alat yang digunakan untuk mengambil sepeda motor yaitu 2 (dua) kunci astag yang merupakan milik Terdakwa;

Menimbang, bahwa akibat perbuatan Terdakwa dan Sdr. Borgol Saksi korban mengalami kerugian sejumlah Rp.28.000.000,00 (dua puluh delapan juta rupiah);

Menimbang, bahwa Terdakwa bersama Sdr. Borgol dalam mengambil barang – barang milik saksi korban tanpa sepengetahuan dan tanpa seijin dari saksi korban selaku pemiliknya;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Ad.4. Unsur “Pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya”

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan malam adalah antara matahari terbenam dan terbit, dan yang dimaksud dengan rumah sendiri adalah tempat yang dipergunakan untuk berdiam siang dan malam artinya untuk makan, tidur dan sebagainya. Sedangkan pekarangan tertutup yaitu suatu pekarangan yang sekelilingnya ada tanda-tanda batas yang kelihatan nyata;

Menimbang, bahwa dari fakta hukum yang terungkap dipersidangan Bahwa, Terdakwa bersama teman Terdakwa yang bernama Sdr. Rinto pada hari Sabtu tanggal 20 Januari 2024 sekira pukul 03.00 Wib di Dsn Babakan Sukasari Rt 02/01 Desa Kutamandiri Kec Tanjungsari Kab Sumedang, bertempat didalam garasi milik Saksi korban Terdakwa bersama teman Terdakwa mengambil sepeda motor milik Saksi korban. Terdakwa mengambil sepeda motor merk Yamaha Gren VILANO Type BJM A/TNo Pol Z- 3015 –AAT, Warna biru;

Menimbang, bahwa Terdakwa sudah memiliki niat mengambil sepeda motor dan Terdakwa menargetkan mengambil sepeda motor dilingkungan



didaerah Tenjungsari ditempat Saksi korban karena di depan rumahnya Terdakwa melihat ada sepeda motor di dalam garasi yang sedang terparkir;

Menimbang bahwa Sdr. Borgol menunggu di luar dengan memantau situasi di sekitaran rumah tersebut, sedangkan Terdakwa menuju garasi dan selanjutnya merusak gembok garasi setelah berhasil dan masuk selanjutnya Terdakwa mengeluarkan astag yang sudah di persiapkan sebelumnya namun susah karena sepeda motornya menggunakan kunci kontak keyless atau remot;

Bahwa sepeda motor tersebut di paksanya dan selanjutnya berhasil di rusaknya bagian setangnya yang semula terkunci leher menjadi tidak sehingga sepeda motor bisa di dikeluarkan dari garasi untuk di bawanya;

Menimbang, bahwa, alat yang digunakan untuk mengambil sepeda motor yaitu 2 (dua) kunci astag yang merupakan milik Terdakwa;

Menimbang, bahwa akibat perbuatan Terdakwa dan Sdr. Borgol Saksi korban mengalami kerugian sejumlah Rp.28.000.000,00 (dua puluh delapan juta rupiah);

Menimbang, bahwa Terdakwa bersama Sdr. Borgol dalam mengambil barang – barang milik saksi korban tanpa sepengetahuan dan tanpa seijin dari saksi korban selaku pemiliknya;

Menimbang, bahwa pukul 03.00 Wib adalah masa antara matahari terbenam dan matahari terbit ;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Ad.5. Unsur “Dilakukan oleh dua orang atau lebih secara bersekutu”

Menimbang, bahwa dari fakta hukum yang terungkap dipersidangan Bahwa, Terdakwa bersama teman Terdakwa yang bernama Sdr. Rinto pada hari Sabtu tanggal 20 Januari 2024 sekira pukul 03.00 Wib di Dsn Babakan Sukasari Rt 02/01 Desa Kutamandiri Kec Tanjungsari Kab Sumedang, bertempat didalam garasi milik Saksi korban Terdakwa bersama teman Terdakwa mengambil sepeda motor milik Saksi korban. Terdakwa mengambil sepeda motor merk Yamaha Gren VILANO Type BJM A/TNo Pol Z- 3015 –AAT, Warna biru;

Menimbang, bahwa Terdakwa sudah memiliki niat mengambil sepeda motor dan Terdakwa menargetkan mengambil sepeda motor dilingkungan didaerah Tenjungsari ditempat Saksi korban karena di depan rumahnya Terdakwa melihat ada sepeda motor di dalam garasi yang sedang terparkir;

Menimbang bahwa Sdr. Borgol menunggu di luar dengan memantau situasi di sekitaran rumah tersebut, sedangkan Terdakwa menuju garasi dan selanjutnya merusak gembok garasi setelah berhasil dan masuk selanjutnya



Terdakwa mengeluarkan astag yang sudah di persiapkan sebelumnya namun susah karena sepeda motornya menggunakan kunci kontak keyless atau remot;

Bahwa sepeda motor tersebut di paksanya dan selanjutnya berhasil di rusaknya bagian setangnya yang semula terkunci leher menjadi tidak sehingga sepeda motor bisa di keluarkan dari garasi untuk di bawanya;

Menimbang, bahwa, alat yang digunakan untuk mengambil sepeda motor yaitu 2 (duah) kunci astag yang merupakan milik Terdakwa;

Menimbang, bahwa akibat perbuatan Terdakwa dan Sdr. Borgol Saksi korban mengalami kerugian sejumlah Rp.28.000.000,00 (dua puluh delapan juta rupiah);

Menimbang, bahwa Terdakwa bersama Sdr. Borgol dalam mengambil barang – barang milik saksi korban tanpa sepengetahuan dan tanpa seijin dari saksi korban selaku pemiliknya;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Ad.6. Unsur “Masuk ke tempat melakukan kejahatan atau untuk dapat mencapai barang yang diambilnya itu dilakukan dengan jalan membongkar, memecah atau memanjat, atau dengan menggunakan anak kunci palsu, atau pakaian jabatan palsu”

Menimbang, bahwa dari fakta hukum yang terungkap dipersidangan Bahwa, Terdakwa bersama teman Terdakwa yang bernama Sdr. Rinto pada hari Sabtu tanggal 20 Januari 2024 sekira pukul 03.00 Wib di Dsn Babakan Sukasari Rt 02/01 Desa Kutamandiri Kec Tanjungsari Kab Sumedang, bertempat didalam garasi milik Saksi korban Terdakwa bersama teman Terdakwa mengambil sepeda motor milik Saksi korban. Terdakwa mengambil sepeda motor merk Yamaha Gren VILANO Type BJM A/TNo Pol Z- 3015 –AAT, Warna biru;

Menimbang, bahwa Terdakwa sudah memiliki niat mengambil sepeda motor dan Terdakwa menargetkan mengambil sepeda motor dilingkungan didaerah Tenjungsari ditempat Saksi korban karena di depan rumahnya Terdakwa melihat ada sepeda motor di dalam garasi yang sedang terparkir;

Menimbang bahwa Sdr. Borgol menunggu di luar dengan memantau situasi di sekitaran rumah tersebut, sedangkan Terdakwa menuju garasi dan selanjutnya merusak gembok garasi setelah berhasil dan masuk selanjutnya Terdakwa mengeluarkan astag yang sudah di persiapkan sebelumnya namun susah karena sepeda motornya menggunakan kunci kontak keyless atau remot;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa sepeda motor tersebut di paksanya dan selanjutnya berhasil di rusaknya bagian setangnya yang semula terkunci leher menjadi tidak sehingga sepeda motor bisa di dikeluarkan dari garasi untuk di bawanya;

Menimbang, bahwa, alat yang digunakan untuk mengambil sepeda motor yaitu 2 (duah) kunci astag yang merupakan milik Terdakwa;

Menimbang, bahwa akibat perbuatan Terdakwa dan Sdr. Borgol Saksi korban mengalami kerugian sejumlah Rp.28.000.000,00 (dua puluh delapan juta rupiah);

Menimbang, bahwa Terdakwa bersama Sdr. Borgol dalam mengambil barang – barang milik saksi korban tanpa sepengetahuan dan tanpa seijin dari saksi korban selaku pemiliknya;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat dari seluruh unsur-unsur yang terkandung dalam Dakwaan tunggal Penuntut umum tersebut, telah terbukti secara sah dan meyakinkan, oleh karenanya terdakwa patutlah dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana, "*Pencurian dengan Pemberatan*";

Menimbang, bahwa dari kenyataan yang diperoleh selama persidangan dalam perkara ini, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan terdakwa dari pertanggung jawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, oleh karenanya Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perbuatan yang dilakukan terdakwa harus dipertanggung jawabkan kepadanya dan oleh karena terdakwa mampu bertanggung jawab, maka terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan terhadap diri terdakwa oleh karena itu harus di jatuhi pidana;

Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan bukanlah semata-mata untuk memberikan penderitaan bagi terdakwa dan bukan bersifat balas dendam, melainkan sebagai koreksi dan pembelajaran bagi terdakwa atas kesalahannya, sehingga terdakwa dikemudian hari dapat memperbaiki perilakunya dan tidak mengulangi lagi perbuatan pidana serta dapat diterima bahkan berguna bagi masyarakat selain itu juga diharapkan agar masyarakat lain menjadi takut atau jera untuk melakukan kejahatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka Majelis Hakim akan menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dalam perkara ini yang lamanya sebagaimana disebutkan dalam amar putusan ini;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat;
- Terdakwa sudah pernah dihukum

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengaku dan menyesali perbuatannya

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 ayat (1) ke-3, ke-4 dan ke-5 KUHPidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **RINTO EKO PURNOMO Bin SUPARNO** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Pencurian Dengan Pemberatan**";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa **RINTO EKO PURNOMO Bin SUPARNO** oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - (satu) Unit sepeda motor merk Yamaha Gren Vilano Type BJM A/T,Warna Biru,Tahun 2023 No Pol Z-3015-AAT,Noka MH3SEK610PJ015962,No Mesin E34KE0015962,STNK An. TOTO DARMANTO Alamat Dsn Pandaysari Rt 02/09 Ds Cinanjung Kec Tanjungsari Kab Sumedang;

Halaman 16 dari 17 Putusan Nomor 125/Pid.B/2024/PN Smd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) Lembar STNK Asli sepeda motor merk Yamaha Gren Vilano Type BJM A/T, Warna Biru, Tahun 2023 No Pol Z-3015-AAT, berikut satu buah kunci kontaksepeda motor tersebut;
- 2 (dua) Buah mata kunci astag.Z-3015-AAT, berikut satu buah kunci kontaksepeda motor tersebut;

Telah dipergunakan dalam perkara atas nama Indra Lesmana Als Borgol Bin Agus Darusman dan telah mempunyai kekuatan hukum tetap;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sumedang, pada hari Senin, tanggal 23 September 2024 oleh kami, Lidya Da Vida, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Desca Wisnubrata, S.H., M.H., Yusrizal, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis, 26 September 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Elih Sopiyan, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sumedang, serta dihadiri oleh Ucup Supriyatna, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Ttd,

Ttd,

Meniek Emelinna Latuputty, S.H., M.H.

Lidya Da Vida, S.H., M.H.

Ttd,

Desca Wisnubrata, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Ttd,

Elih Sopiyan, S.H.

Halaman 17 dari 17 Putusan Nomor 125/Pid.B/2024/PN Smd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)